



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II N G A N J U K

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 153 TAHUN 1986

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENATARAN P-4 POLA PEN-
DUKUNG 25 JAM BAGI ANGGOTA PONDOK PESAN-
TREN SE-KABUPATEN DAERAH TINGKAT II -
NGANJUK TAHUN 1986.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG :
- a. Bahwa sebagai upaya untuk lebih mempercepat terwujudnya masyarakat Pancasila, maka penyebar luasan-P-4 melalui program penataran perlu ditingkatkan - sesuai dengan isi, jiwa dan watak Pelita IV.
 - b. Bahwa demi kesatuan bahasa, kesatuan pandangan dan kesatuan gerak, langkah dalam hal menghayati nilai nilai luhur yang terkandung didalam Pancasila, dika-
langan tokoh-tokoh agama, diperlukan adanya pena-
taran P-4 pola Pendukung 25 jam bagi anggota pondok pesantren.
 - c. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan penataran - dimaksud, perlu dibentuk panitia penyelenggara Pe-
nataran P-4 Pola Pendukung 25 jam bagi anggota Pon-
dok Pesantren se-Kabupaten Daerah Tingkat II Ngan-
juk dalam suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah Ting-
kat II Nganjuk .

- MENGINGAT :
- 1. Ketetapan MPR. RI Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.
 - 2. Ketetapan MPR. RI Nomor II/MPR/1983 tentang Garis - garis Besar Haluan Negara.
 - 3. Keputusan Presiden RI Nomor 10 tahun 1979 tentang-
pembentukan BP-7.

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 239 tahun 1980 tentang Organisasi dan tata kerja BP-7 Daerah Tingkat I dan BP-7 Daerah Tingkat II.
5. Keputusan Kepala BP-7 Pusat nomor Kept.08/BP-7/II/83 tanggal 17-2-1983 tentang Pedoman Penataran P-4 Pola Pendukung 25 jam.
6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk - nomor 057 tahun 1981 tentang BP-7 Kabupaten Daerah-Tingkat II Nganjuk .

MEMPERHATIKAN : Hasil Rakorda tingkat II Nganjuk tanggal 24 Juli 1986 tentang Penataran P-4 Pola Pendukung 25 jam bagi Pondok Pesantren se-Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PANITIA PENYELENGGARA PENATARAN P-4 POLA PENDUKUNG 25 JAM BAGI ANGGOTA PONDOK PESANTREN SE-KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1986.

Pasal 1

Menugaskan kepada Kepala BP-7 ,Kepala Kantor SOS-POL dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk menyelenggarakan dan mempertanggung jawabkan Penataran P-4 dimaksud kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2

Susunan personalia panitia penyelenggara dan penatar dalam penataran P-4 ini, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini .

Pasal 3

Pembeayaan penataran P-4 Pola Pendukung 25 jam bagi anggota Pondok Pesantren se-Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun 1986 ini dibebankan kepada Ang - garan Pendapatan dan Belanja Daerah tingkat II Nganjuk.

Pasal 4

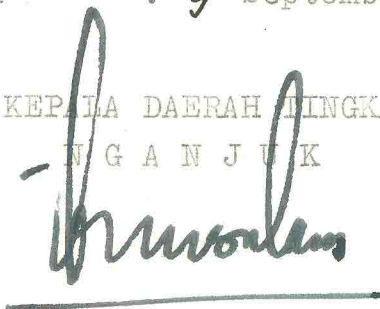
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan - dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya -

apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya .

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 9 September 1986

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

Nip.010015774

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1.Yth.Sdr.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.
 - 2.Yth.Sdr.Kepala Direktorat SOSPOL Tingkat I Jawa Timur.
 - 3.Yth.Sdr.Ka Kanwil.Departemen Agama Tingkat I Jawa Timur.
 - 4.Yth.Sdr.Kepala BP-7 Tingkat I Jawa Timur.
 - 5.Yth.Sdr.Pembantu Gubernur di Kediri.
 - 6.Yth.Sdr.MUSPIDA Tingkat II Nganjuk.
 - 7.Yth.Sdr.Ketua DPRD Tingkat II Nganjuk.
 - 8.Yth.Sdr.Kepala BP-7 Dati II Nganjuk.
 - 9.Yth.Sdr.Kakan. SOSPOL Dati II Nganjuk.
 - 10.Yth.Sdr.^Kakan. Departemen Agama Kabupaten Nganjuk.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK .

NOMOR : 153 TAHUN : 1986
TANGGAL : 9 SEPTEMBER 1986

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENYELENGGARA DAN PENATAR
DALAM PENATARAN P-4 POLA PENDUKUNG 25 JAM BAGI ANGGOTA
PONDOK PESANTREN SE-KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN 1986

PENANGGUNG JAWAB : BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK. - DRS. IBNU SALAM
KETUA PELAKSANA : KEPALA BP-7 - DRS. SOEMARSONO
KETUA I : KAKAN SOSPOL - DRS. MOESTOPO
KETUA II : KAKAN DEPAG - DRS. ABDURROKHIM SALEH
SEKRETARIS : KA UR UMUM BP-7 - NY. WIDJI SOEWARSI
BENDAHARA : KASI DIKTAR. BP-7 - NY. WITANTINI BBA.

I. BIDANG ADMINISTRASI PENDIDIKAN DAN EVALUASI :

KOORDINATOR : KABID. JIBANG BP-7 - DRS. EDDY HARIYADIYANTO
1. SEKSI ADMINISTRASI
KETUA : KASI PENDAIS. DEPAG - SOERADJI
ANGGOTA : KASI LITBANG. BP-7 - BONARI
2. SEKSI PENDIDIKAN
KETUA : KASI ADM. PENDIDIKAN BP-7 - SUDITO BSc
ANGGOTA : STAF SOSPOL - HARMADI
3. SEKSI EVALUASI :
KETUA : KASI DATA & EVALUASI BP-7 - BAMBANG YUWONO.
ANGGOTA : STAF DEPAG - NY. NUR HAMIDAH
4. SEKSI PERLENGKAPAN
KETUA : KAUUR DOKUMENTASI & PERPUS--- MASTOHAR TAKAAN BP-7
ANGGOTA : STAF BP-7 - SUTRISNO
5. SEKSI KONSUMSI : DHARMA WANITA SUB UNIT BP-7

II. PENATAR P-4

KOORDINATOR : KEPALA BP-7 - DRS. SOEMARSONO
BIDANG P-4 : 1. PENATAR - DRS. YUSWANDI
2. PENATAR - DRS. CIPTO RIADI.

BIDANG UUD'45 : 1.PENATAR - DRS.HARIMINTADJI
2.PENATAR - TRI WIYOSO PUTRO SH.
BIDANG GBHN : 1.PENATAR - MARYOTO SE.
2.PENATAR - DRS.SOENARTO
PERMAINAN SIMULASI P-4 : PELATIH INTI - SOEDITO BSc.

NGANJUK, 9 SEPTEMBER 1986
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

NIP.010015774